

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Suhaimi,

Kementerian Agama Kota Samarinda, Indonesia

Email: amysuhaimi057@yahoo.co.id

Abstract

In an effort to produce a quality lesson that is run by teachers, the steps taken in the education system is an intense and continuous coaching in the form of academic supervision given to teachers to improve their ability to run a quality learning process. Guidance to the teacher's essence is an act of giving assistance to improve his ability in running the learning process. The reason for coaching is given to the teacher is that the ability of the teacher must always be improved especially in the techniques related to the learning process that must be executed. The failure of teachers in the learning process is more due to the ability of teachers who are still low in the science of teaching. It may be that the teacher has had enough qualifications or even master's degrees, but is still weak in his teaching. So the ability of teachers in running a quality learning process is still low. Subarsimi Arikunto asserted that the main activity of supervision is to provide guidance to the school/madrasah in general and especially to the teachers for better learning quality, which in turn improves students' learning achievement. in the Government Regulation Number 19 Year 2005 on Education Standards specially contained in Chapter IV Article 19 paragraph (3) states that every year education performs planning of learning process, implementation of learning process, assessment of learning activity, and supervision of learning process for the implementation of effective learning process and efficient.

Keywords: Academic Supervision, Quality, Learning Process

Abstrak

Dalam ikhtiar untuk menghasilkan sebuah pembelajaran berkualitas yang di jalankan guru, langkah yang ditempuh dalam sistem pendidikan adalah pembinaan secara intens dan berkelanjutan dalam bentuk supervisi akademik yang diberikan kepada guru guna meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan proses pembelajaran yang bermutu. Pembinaan terhadap guru esensinya adalah bersifat suatu tindakan pemberian bantuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya di dalam menjalankan proses pembelajaran. Alasan pembinaan diberikan kepada guru adalah bahwa kemampuan yang ada pada diri guru perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam teknik-teknik yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang harus dijalankannya. Kegagalan guru dalam proses pembelajaran lebih disebabkan pada kemampuan guru yang masih rendah di dalam ilmu pengajaran. Bisa jadi guru telah memiliki kualifikasi yang cukup atau sarjana bahkan master, namun masih lemah di dalam ilmu pengajarannya. Sehingga kemampuan guru dalam menjalankan suatu proses pembelajaran yang berkualitas masih rendah. Subarsimi Arikunto menegaskan bahwa kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada sekolah/madrasah pada umumnya dan khususnya kepada para guru agar kualitas pembelajaran lebih baik, yang gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan khususnya tertuang dalam BAB IV pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap tahun pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Supervisi Akademik, Mutu, Proses Pembelajaran

A. Pendahuluan

Secara etimologi “supervisi” berasal dari kata “*super*” yang berarti atas dan “*vision*” yang berarti melihat. Jadi kata supervisi mengandung arti “melihat dari atas”. Pengertian secara etimologis merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Pihak atau orang yang bertugas “melihat dari atas” adalah “*supervisor*” sedangkan tindakan atau perbuatannya disebut “supervisi” Ary H. Gunawan mengemukakan bahwa supervisi diadopsi dari bahasa Inggris “*supervision*” yang berarti pengawasan/kepengawasan.

Makna kata “akademik” berkaitan erat dengan istilah “*akademis*” (yunani) adalah merupakan institusi pendidikan tinggi, penelitian atau anggota kehormatan yang merupakan tempat berdirinya sekolah filsafat Plato, Akademia pada 385 SM. Akademis adalah kata yang mengacu kata sifat yang cenderung menunjukkan kearah yang bersifat ilmiah. Maksud ilmiah tentu saja berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan yang didasarkan dari teori-teori yang telah diuji kebenarannya secara objektif. Istilah supervisi akademik menunjuk kepada pemahaman berlangsungnya proses ilmu pengetahuan yang berlandaskan kebenaran obyektif dalam suatu proses pembelajaran yang dijalankan oleh guru, guna mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan.

Dalam beberapa pendapat para ahli, istilah supervisi akademik dikaitkan erat dengan suatu tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan (*supervisor*), untuk mengukur kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran. Dalam pandangannya, Sergiovanni menjelaskan bahwa supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Ia menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya: apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas?; apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan peserta didik di dalam kelas?; aktivitasaktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan peserta didik?; apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik?; apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya?

Seiring dengan pendapat-pendapat yang senada dengan Sergiovani, apa yang dikemukakan oleh Daresh dan Glickman, melihat dari sisi esensi supervisi di mana supervisi akademik dipandang sebagai tindakan pemberian bantuan kepada guru. Daresh dan Glickman berpendapat bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan memberikan bantuan kepada guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jauh sebelumnya Kimball Wiles menyebutkan “*Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning*

situation". (Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik).

Carter V. Good menegaskan bahwa intinya adalah bahwa dalam tindakan supervisi guru adalah sebagai pihak yang membutuhkan bantuan, sedangkan pihak yang memberikan bantuan atau bimbingan adalah lembaga sekolah dan orang dalam jabatan tertentu yang memiliki kompetensi khusus yang ditunjuk sebagai pembina atau pembimbing, dalam hal ini adalah pengawas sekolah. Carter V. Good mengemukakan supervisi pendidikan sebagai berikut:

"Supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam upaya memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, seleksi, pertumbuhan jabatan, pengembangan guru, dan memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode dan evaluasi pengajaran".

Bantuan yang diberikan dapat pula dimaknai sebagai memberikan pelayanan kepada guru secara bersama untuk mencapai kemajuan pendidikan secara luas. Seperti apa yang diungkapkan oleh Alexander dan Saylor mengemukakan supervisi adalah suatu program *inservice education* dan usaha memperkembangkan kelompok (*group*) secara bersama-sama.

B. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik

Dalam modul supervisi akademik disebutkan prinsi-prinsip Supervisi Akademik adalah:

1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya pengawas sekolah harus memiliki sifat-sifat, seperti sikap membantu, memahami, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
2. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya tidaklah berarti selesailah tugas pengawas sekolah, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang.
3. Supervisi akademik harus demokratis. Pengawas sekolah tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis adalah aktif dan kooperatif.
4. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukan untuk mencari-cari kesalahan guru. Supervisi akademik akan mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran.
5. Supervisi akademik harus obyektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi akademik itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Begitu pula dalam

mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. Di sinilah letak pentingnya instrumen pengukuran yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi untuk mengukur kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran.

6. Perencanaan program supervisi akademik bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pemantauan dalam rangka membantu kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

C. Tujuan Supervisi Akademik

Menurut Mulyasa, tujuan supervisi adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Hasan mengemukakan secara spesifik tujuan supervisi akademik adalah:

1. Agar terjadi proses pembelajaran yang mengikuti prinsip belajar tuntas tanpa harus mengorbankan target kurikulum.
2. Agar terjadi peningkatan semangat guru dalam mengajar dan minat siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang diajarkan.
3. Agar terwujud suasana sadar dan peduli terhadap mutu pendidikan di sekolah di kalangan guru, siswa, kepala sekolah, dan semua pihak yang terkait.

Dalam menjalankan perannya melaksanakan supervisi akademik pengawas harus memiliki komitmen untuk membina dan memberikan bimbingan kepada guru untuk mau melakukan inovasi-inovasi agar dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan efektif.

Supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar (*essential function*) dalam keseluruhan program sekolah. Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru.

Miarso menyatakan bahwa pembelajaran efektif adalah belajar yang bermanfaat dan berguna bagi peserta didik, melalui pemakaian prosedur yang tepat. Dengan prosedur yang tepat maka tujuan pembelajaran akan dicapai secara optimal sehingga dampak belajar akan diperoleh peserta didik.

Henry Ellington mendefinisikan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sedangkan Oemar Hamalik mendefinisikan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu diskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya pembelajaran. Guru yang mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif adalah guru yang memiliki kualitas dan kompetensi diri yang baik.

Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Ace Suryani dalam Jerry H. Makawimbang menunjukkan bahwa guru yang bermutu dapat diukur dengan lima indikator, yakni: kemampuan profesional (*professional capacity*), upaya profesional (*professional efforts*), waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (*teacher's time*), kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya (*link and match*), tingkat kesejahteraan (*prosperiousity*).

D. Pengawas Sekolah/Madrasah dan Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengawas Sekolah/Madrasah

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008, dinyatakan bahwa Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Menurut Syaiful Sagala Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang akademik (teknis pendidikan) maupun bidang manajerial (pengelolaan sekolah).

Pada buku kerja pengawas didefinisikan Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Pengawas sekolah/madrasah memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan akademik dan menejerial dengan kewajiban:

- a. Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, serta membimbing dan melatih profesionalitas guru.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika
- d. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Adapun tentang pengawas agama maupun pengawas madrasah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya. Disebutkan bahwa yang dimaksud Pengawas sekolah atau madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama = Pen) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.

2. Ruang Lingkup Pengawasan

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 23 dan 24, telah merinci bahwa pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Kemudian dipertegas dalam PP 74 tahun 2008 adalah melakukan tugas pengawasan akademik dan/atau manajerial serta tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru, yang merupakan dasar dari ruang lingkup pengawasan pengawas sekolah/madrasah di dalam menjalankan tugas pokoknya. Berkaitan dengan peraturan pemerintah tersebut, selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pasal 7 poin (a) menyatakan bahwa pengawas sekolah sebelum melaksanakan supervisi mempunyai kewajiban menyusun program pengawasan. Salah satu Hal terpenting dari program pengawasan adanya rencana pengawasan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan pengawasan tahun sebelumnya. Dokumen perencanaan pengawasan yang disusun oleh pengawas dijadikan persyaratan wajib di dalam pengusulan perhitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan bagi pengawas yang bersangkutan.

Oleh karena itu guna mendapatkan pengawas sekolah/madrasah yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi, maka dikeluarkanlah Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pengawas sekolah/madrasah adalah kompetensi keberibadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan.

Satu diantaranya adalah kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni menilai dan membina guru dalam rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar murid.

E. Perencanaan pengawasan

1. Perencanaan Supervisi

Dalam panduan kerja pengawas di jelaskan bahwa program pengawasan berisi program yang spesifik, dapat diukur ketercapaiannya, sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah binaan, jelas waktu pelaksanaannya dan dapat dinilai secara objektif. Esensi penyusunan program kerja pengawas tersebut harus bersifat: *Specific and Moitivated, Measureable, Achieveable, Realistic, Time Bound, Evaluated, and Reviewed. (SMARTER)*.

Penyusunan program pengawasan merupakan kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan akademik dan manajerial, program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan Standat Nasional Pendidikan dan program penilaian kinerja guru, dan/atau kepala sekolah, program bimbingan dan pelatihan guru dan/atau kepala sekolah. Program kerja pengawas di kenal ada dua yaitu program tahunan dan program semester. Program pengawas sekolah disusun berdasarkan analisis hasil pengawasan tahun lalu dan kebijakan pendidikan yang berlaku saat ini, seperti terjadinya perubahan peraturan-peraturan pendidikan.

Wilayah atau aspek pengawasan yang dijadikan sasaran dalam menyusun perencanaan meliputi:

a. Pembinaan

Ruang lingkup wilayah atau aspek pembinaan yang dilaksanakan pengawas kepada guru yaitu:

- 1) Menyusun draf administrasi perencanaan pembelajaran/program bimbingan;
- 2) Melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan
- 3) Melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.
- 4) Membuat dan menggunakan media dan sumber belajar
- 5) Membimbing dan melatih peserta didik.
- 6) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
- 7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/pembimbingan.
- 8) Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang dicapainya.

Target pembinaan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kompetensi guru (kepribadian, pedagogik, profesional, sosial) dan tugas pokok guru.
- 2) Meningkatnya kemampuan guru dalam mengimplementasikan SNP (isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian),

- 3) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun silabus, RPP, penilaian, bahan ajar dan penulisan butir soal.
- 4) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

b. Pemantauan

Ruang lingkup wilayah pemantauan yang dilakukan oleh pengawas kepada guru yaitu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian.

c. Penilaian

Ruang lingkup penilaian meliputi:

- 1) Kinerja Guru, meliputi: a) Merencanakan pembelajaran; b) Melaksanakan pembelajaran; c) Menilai hasil pembelajaran; d) Membimbing dan melatih peserta didik, dan e) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru
- 2) Metode pemantauan dan pemikiran

d. Pembimbingan dan Pelatihan Guru

Ruang lingkup pembimbingan dan pelatihan guru dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tahapan, meliputi: a) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan guru, b) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru dan c) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan guru.
- 2) Aspek, meliputi: a) Program Perencanaan Pembelajaran, b) Pelaksanaan Pembelajaran, c) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran, d) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan dan e) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.
- 3) Waktu: paling sedikit 3 kali dalam satu semester/6 kali dalam setahun dan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan.
- 4) Tempat: KKG/MGMP/MGP
- 5) Metode: Bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, dan *Focus Group Discussion* (FGD), yang ditindaklanjuti dengan supervisi akademik

2. Rencana Pengawasan Akademik

Perencanaan supervisi akademik adalah suatu rencana yang disusun pengawas berbentuk kegiatan pembinaan dengan memberikan bimbingan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang bertujuan meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Perencanaan supervisi akademik merupakan bagian dari program kerja semester atau tahunan pengawas. Sedangkan kegiatan supervisi akademik merupakan kegiatan supervisi tatap muka pengawas sekolah dengan guru binaan secara individu dalam upaya memberikan bantuan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan guru, dan sebaiknya dengan menggunakan supervisi klinis. Pelaksanaan supervisi akademik melalui tahapan pra-observasi, observasi pembelajaran, pasca observasi.

Kegiatan pra observasi (pertemuan awal) terdiri dari: a) Menciptakan suasana akrab dengan guru, b) Membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan membuat kesepakatan mengenai aspek yang menjadi fokus pengamatan dan c) Menyetujui Instrumen observasi yang akan digunakan.

Kegiatan observasi (pengamatan pembelajaran) terdiri dari: a) Pengamatan difokuskan pada aspek yang telah disepakati, b) Menggunakan instrumen observasi, c) Di samping instrumen, perlu dibuat catatan (fieldnotes), d) Catatan observasi meliputi perilaku guru dan siswa dan e) Tidak mengganggu proses pembelajaran.

Kegiatan pasca observasi (pertemuan balikan) terdiri dari: a) Dilaksanakan segera setelah observasi, b) Menanyakan pendapat guru tentang proses pembelajaran yang baru berlangsung, c) Tunjukkan data observasi (instrumen dan catatan). Guru diberi kesempatan mencermati dan menganalisisnya, d) Mendiskusikan secara terbuka hasil observasi terutama pada aspek yang telah disepakati. Hindari kesan menyalahkan. Usahakan agar guru menemukan sendiri kekurangannya. Beri penguatan terhadap penampilan guru dan e) Tentukan bersama rencana pembelajaran dan supervisi berikutnya.

Unsur-unsur pokok yang harus termuat dalam suatu susunan rencana pengawasan akademik meliputi: a) Pembinaan (berisi materi pokok kegiatan pengawasan), b) Tujuan (dirumuskan secara jelas), c) Indikator keberhasilan, d) Waktu, e) Tempat/sekolah/sasaran, f) Strategi, g) Skenario pembinaan, h) Sumber daya, i) Penilaian dan instrumen dan j) Rencana tindak lanjut. Adapun lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL I
Form Matrix Rencana Pengawasan Akademik

Nama Sekolah	:	Pengawas	:
Alamat	:	Semester	:
Jumlah Guru	:	Alamat Instansi	:

No	Aspek Permasalahan dan Tujuan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Tempat	Skenario dan Strategi	Sumber Daya	Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8

Rekomendasi Tindak Lanjut

Kepala Kantor/Pokjawas, _____ Pengawas, _____

TABEL II
Form Deskriptif Rencana Pengawasan Akademik

Rencana Pengawasan Akademik (RPA)
(Metode Klinis)

1. Aspek/Masalah	: Pembinaan guru PAI menyusun perencanaan pembelajaran
2. Tujuan	: Meningkatnya kemampuan guru PAI dalam menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan
3. Indikator	: Guru PAI mampu menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan Guru PAI memenuhi dokumen perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan

Perencanaan dan Pelaksanaan Supervisi Akademik Pendidikan Agama Islam

4.	Waktu	:	Disepakati/disesuaikan
5.	Tempat	:	Disepakati/disesuaikan
6.	Strategi/Metode Kerja/Teknik Supervisi	:	Workshop / Tugas Mandiri
7.	Skenario Kegiatan, meliputi	:	
	a. Pertemuan Awal (60 Menit)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala sekolah menjelaskan tujuan workshop 2) Kepala sekolah memberikan motivasi kepada peserta workshop 3) Menyampaikan perkembangan terakhir tentang hasil penyusunan perencanaan pembelajaran
	b. Pertemuan Inti (4x60 Menit)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas sekolah menjelaskan konsep penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan 2) Pengawas sekolah membagikan lembar kerja tentang perencanaan pembelajaran 3) Pengawas sekolah melakukan pembimbingan kelompok secara merata 4) Guru mempresentasikan hasil kerja kelompok 5) Pengawas sekolah dan kelompok lain memberikan tanggapan presentasi hasil kerja kelompok
	c. Pertemuan Akhir (60 Menit)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawas sekolah mengkonfirmasi hasil presentasi kelompok 2) Guru melakukan refleksi hasil kerja kelompok untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya 3) Pengawas sekolah memberikan tugas mandiri untuk menyempurnakan hasil kerja penyusunan perencanaan pembelajaran 4) Pengawas sekolah melakukan refleksi pelaksanaan pembinaan
8.	Sumber Daya yang Diperlukan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. SK/KI dan KD Mata Pelajaran b. Permendikbud tentang Standar Proses c. Lembar Kerja Guru d. LCD e. Komputer f. Dan lain-lain yang dibutuhkan
9.	Penilaian dan Instrumen	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian, Produk guru berupa perencanaan pembelajaran b. Instrumen, Format evaluasi penyusunan perencanaan pembelajaran
10.	Rencana Tindak Lanjut	:	Pengawas sekolah melakukan monitoring dan evaluasi hasil kerja guru menyusun perencanaan pembelajaran
		, 20....
	Mengetahui, Pengawas Sekolah		Koordinator Pengawas Sekolah
	NIP		NIP

F. Pelaksanaan Supervisi Akademik

1. Pendekatan Supervisi

Berdasarkan cara bagaimana pengawas sekolah bersama guru melakukan perbaikan dan siapa yang lebih dominan di antara keduanya, maka dibedakan tiga macam pendekatan, yaitu *direktif*, *kolaboratif* dan *non-direktif*. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- a. Pendekatan Direktif: Tanggung jawab lebih banyak pada pengawas sekolah.
 - b. Pendekatan Kolaboratif: Tanggung Jawab terbagi relatif sama antara supervisor dan guru
 - c. Pendekatan Non-Direktif: Tanggung jawab lebih banyak pada guru
- Karakteristik dari tiga macam pendekatan supervisi akademik tersebut, tertuang dalam tabel 3 berikut:

TABEL III
Pendekatan Supervisi Akademik (Glickman,1981)

Pendekatan Supervisi	Tanggung jawab Supervisor (Pengawas Sekolah/Kepala Sekolah)	Tanggung jawab yang disupervisi	Metode Supervisi
Non Direktif	Rendah	Sedang	<i>Self Assesment</i>
Kolaboratif	Sedang	Sedang	<i>Mutual Contract</i>
Direktif	Tinggi	Rendah	<i>Delineated standars</i>

2. Model Supervisi

Supervisi memiliki beberapa model, yaitu:

- a. Model supervisi ilmiah, memiliki ciri: 1) Dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan, 2) Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu, 3) Menggunakan instrumen pengumpulan data dan 4) Dapat menjaring data yang obyektif.
- b. Model supervisi artistik, memiliki prinsip-prinsip: 1) Pada bekerja untuk orang lain (*working for the other*), 2) Bekerja dengan orang lain (*working with the other*) dan 3) Bekerja melalui orang lain (*working through the other*).
- c. Model supervisi klinik, Karakteristik supervisi klinik yaitu: 1) Adanya kerjasama yang saling mempercayai dan menghargai, 2) Berbagi kepakaran atas dasar kemitraan, dan 3) Suatu anggapan bahwa guru bukan penerima pasif, tetapi partner aktif yang berperan serta dalam keberhasilan supervisi.


3. Teknik Supervisi

Teknik dalam melakukan supervisi ada dua, yaitu:

- a. Teknik Supervisi Individual: Supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat individu perorangan. Pengawas sekolah hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Kegiatan supervisi ini dapat berbentuk: 1) Kunjungan Kelas, 2) Kunjungan Observasi, 3) Pertemuan Individu dan 4) Kunjungan Antar Kelas
- b. Teknik Supervisi Kelompok: Teknik supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kegiatan ini dapat berbentuk: 1) Pertemuan rapat (*meeting*), 2) Mengadakan diskusi kelompok (*group discussions*) dan 3) Mengadakan pelatihan (*inservice-training*).

G. Supervisi Akademik Guru Pendidikan Agama Islam

Sasaran supervisi akademik terhadap guru pendidikan agama Islam adalah meningkatnya kompetensi/berpikir abstrak dan komitmen dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang bermutu. Guru mampu menyajikan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berhasil dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Hasil supervisi akademik memberi bahan untuk pengawas mengklasifikasikan guru-guru yang ada seperti model katagori guru berikut:



Gambar 1: Kompetensi/Berpikir Abstrak dan Komitmen

1. Kuadran I (Guru *Professional*)

Guru yang profesional memiliki tingkat kompetensi/abstraksi yang tinggi dan tingkat komitmen yang tinggi. Memiliki karakter memiliki

kemampuan untuk mengembangkan dirinya terus menerus, memiliki ide-ide baru, aktif dalam melaksanakan suatu rencana sampai selesai.

2. Kuadran II (Guru *Analytical Observer*)

Guru *Analytical Observer* memiliki tingkat kompetensi/abstraksi tinggi tetapi tingkat komitmen rendah. Ia pandai, suka mengkritik, mempunyai kemampuan bicara yang tinggi, punya ide-ide besar tetapi tak pernah/jarang terwujud. Tidak bersedia mengorbankan waktu, energi dan perhatian khusus untuk melaksanakannya.

3. Kuadran III (Guru *Drop-Out*)

Guru *Drop-Out* mempunyai tingkat kompetensi/abstraksi dan tingkat komitmen yang rendah. Ia termasuk guru yang kurang bermutu. Hanya melakukan tugas rutin tanpa tanggung jawab, sedikit sekali inovasi untuk memikirkan perubahan dan puas dengan melakukan tugas rutin yang dilakukan dari hari kehari.

4. Kuadran IV (Guru *Unfocused Worker*)

Guru *Unfocused Worker* memiliki tingkat kompetensi/abstraksi yang rendah, tetapi tingkat komitmennya tinggi, terlalu sibuk, sangat energetik, antusias dan penuh kemauan. Ia berkeinginan untuk menjadi guru yang lebih baik. Ia bekerja sangat keras dan biasanya meninggalkan sekolah penuh dengan pekerjaan yang akan dibuat di rumah. Sayangnya tujuan-tujuan yang baik tersebut terhalang oleh kurangnya kemampuan guru untuk menyelesaikan persoalan dan jarang sekali melaksanakan segala sesuatu secara realistis.

H. PENUTUP

Perencanaan dan pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru pendidikan agama Islam oleh pengawas, bersifat memberikan bantuan dan bimbingan kepada dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Proses pendidikan yang bermakna artinya proses pembelajaran bermutu memberikan dampak pengalaman belajar berkualitas yang dialami peserta didik sehingga berdampak positif terhadap pembentukan karakter ibadah dan pengamalan akhlakul karimah dalam perilaku mereka sehari-hari dimanapun mereka berada.

Sasaran yang ingin di capai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas adalah tercapainya peningkatan kompetensi profesionalitas guru dengan pencapaian kuadran tertinggi. Pengawas profesional memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan supervisi akademik secara tepat dan berkelanjutan dalam menjalankan tugas pokok pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Supervisi*. Rineka Cipta, 1994.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Buku Kerja Pengawas*, Jakarta, 2017.
- Dirjen Pendis Depag RI. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan*, 2006.
- Fattah, Mustamin, *Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Se Kota Samarinda*, FENOMENA, Vol 5 No 1, 2013.
- Hardjono, E., Dorothea, F., Sukartini, R., Andreas, S., *Makalah program pascasarjana*, Universitas Krida Wacana. Jakarta, 2005.
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmud, Muchammad Eka, *Motif Penyelenggaraan Pendidikan Islam Dan Implikasinya Pada Pola Manajemen Dan Kepemimpinan*. Dinamika Ilmu vol. 12. no. 2, Desember 2012.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2003.
- Mulyasa, E., *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasir, Muhammad. (2012). *Mahasiswa Islam dalam Perspektif Pendidikan Global* Dinamika Ilmu. Vol. 12. No. 1, Desember 2012. h. 13.
- _____. *Profesionalisme Guru Agama Islam (Sebuah Upaya Peningkatan Mutu Melalui LPTK)*. Dinamika Ilmu Vol. 13. No. 2, Desember 2013.
- Nasution, M.N. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajemen)*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001.
- Winkel, W.S., *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Grasindo, 1996.